



as-Shahifah:

Journal of Constitutional Law and Governance, Vol. 3 No. 1 2023: (page 1-13)

ISSN: 2829-4246, E-ISSN: 2829-6206

DOI: <http://doi.org/10.19105/asshahifah.v3i1.8222>

Pembaruan Hukum Perluasan Kewenangan DKPP dalam Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia

Muchlisin

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, Pamekasan, Indonesia

Email: muchlisin.alfarabi@gmail.com

Abstract

Jurnal ini membahas tentang “Pembaruan Hukum Kewenangan DKPP Dalam Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia”. DKPP merupakan salah satu Lembaga penyelenggara Pemilu. Perihal pelaksanaan kewenangan yang dimiliki oleh DKPP masih terjadi problem. Hal ini disebabkan tidak adanya parameter yang cukup jelas untuk dapat digunakan oleh DKPP dalam menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Pada dasarnya penanganan yang terjadi di DKPP berdasarkan keadilan restoratif. Disamping itu, seharusnya putusan DKPP bersifat rekomendasi dan tidak bersifat *inal and binding*. Karena menimbulkan efek psikologis bagi jajaran KPU serta Bawaslu berupa ketakutan akan sanksi pemecatan atau pemberhentian sementara, serta berpotensi menimbulkan polemik Hukum yang berkepanjangan. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian Hukum normatif dengan pendekatan *statute approach* yaitu pendekatan perundang-undangan. Hipotesa singkat dari jurnal ini yaitu DKPP seharusnya diberikan kewenangan yang lebih proporsional dan tidak ada keterkaitan dengan institusi lain sehingga terwujudnya Pemilu yang jujur dan adil.

Keyword:

Hukum, Pemilu, Lembaga, DKPP.

Author correspondence email : muchlisin.alfarabi@gmail.com

Available online at: <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/asShahifah/>

Copyright (c) 2023 by As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance

Pendahuluan

Pemilu berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu terdapat tiga Lembaga yang berperan yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum (DKPP).¹ Desain terhadap kelembagaan penyelenggara Pemilu yang meliputi tiga institusi yang sejajar tersebut yaitu KPU, Bawaslu dan DKPP merupakan kesatuan fungsi dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 secara eksplisit membagi kewenangan penyelenggara Pemilu. Penentuan perihal keluasan dan kedalaman kewenangannya. KPU beserta jajaran di bawahnya diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pemilu yaitu pemilihan Presiden (Pilpres), dan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Kewenangan tersebut meliputi tahapan sebelum pemungutan suara, tahapan pemungutan suara, dan tahapan setelah berlangsungnya pemungutan suara.²

Aturan umum terkait Pemilu di Indonesia pada dasarnya telah diatur secara tegas di dalam UUD 1945 Bab VIIB tentang Pemilu tepatnya pada Pasal 22E yang berbunyi:

1. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
2. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.

¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

² Muh. Salman Darwis, *Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013*, Volume 12 Jurnal Konstitusi, 2015

4. Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
5. Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri; dan
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum di-atur dengan undang-undang.

Pasal 22E UUD 1945 tersebut menjadi dasar lahirnya undang-undang terkait dengan Pemilu di Indonesia terutama Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Undang-undang tersebut merupakan pengganti Undang-undang nomor 15 Tahun 2011. Berkaitan dengan penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang termuat di dalam Pasal 22E UUD 1945 ayat (5), Jimly Asshiddiqie memberikan komentarnya bahwa:³

“Penyelenggara pemilihan umum adalah suatu komisi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Dalam pasal ini komisi dimaksud hanya dirumuskan dengan huruf kecil, yaitu ‘suatu komisi pemilihan umum’. Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 ini tidak menentukan secara eksplisit apa nama komisi itu, sehingga terserah DPR serta Pemerintah untuk menentukannya dalam undang-undang. Seperti, undang-undang dapat saja memberi nama kepada komisi ini dengan nama ‘Komisi Pemilihan Nasional’, ‘Komisi Pemilihan Pusat’, ‘Komisi Pemilihan Daerah Provinsi’, dan sebagainya. Namun, selama ini komisi itu diberi nama Komisi Pemilihan Umum.”

Terkait hal ini, setelah apa yang telah disampaikan oleh Jimly Assiddiqie tersebut, realitasnya nama lembaga penyelenggara pemilihan umum yang digunakan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum adalah dikenal dengan sebutan Komisi Pemilihan Umum yang pada penerapannya lembaga ini merupakan salah satu lembaga negara bersifat nasional, tetap, dan mandiri (independen), namun pada bagian lain di dalam undang-undang tersebut ternyata ada juga lembaga lain yang berdiri sendiri dan merupakan satu

³ Ibid.,

Muchlisin

kesatuan atau satu bagian dari penyelenggara pemilu, yaitu Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) beserta jajaran tingkatannya kebawah baik dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah pada intinya memiliki tugas pengawasan terhadap proses pelaksanaan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU baik dari tingkat pusat maupun sampai dengan tingkat daerah. Kemudian ada lembaga lain juga yang sifatnya berdiri sendiri yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang dibentuk pada intinya untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri. Jimly Asshiddiqie berkaitan dengan lembaga DKPP ini, mengatakan bahwa “hingga saat ini belum ada lembaga negara di negarane-negara modern yang punya lembaga seperti DKPP”.⁴ Kewenangan DKPP hanya bisa menegur, memberhentikan sementara, dan pemberhentian tetap kepada penyelenggara pemilu terbukti bersalah.

DKPP sebagai lembaga baru yang melengkapi kelembagaan penyelenggara Pemilu merupakan lembaga semi-judisial atau quasi yudisial, khususnya di bidang etika penyelenggara Pemilu.⁵ DKPP dibentuk untuk menjaga kemandirian, kredibilitas, integritas, dan menegakkan kode etik penyelenggara Pemilu.⁶ Persoalan integritas penyelenggara Pemilu menjadi hal penting yang harus mulai ditata sebagai

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Rajawali Pers, Jakarta 2013, 47.

⁵ Muh. Salman Darwis, *Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013*, Volume 12 Jurnal Konstitusi, 2015

⁶ *Ibid.*,

upaya untuk membangun serta meningkatkan derajat integritas dan kualitas maupun kuantitas dari pelaksanaan Pemilu. Sebagai upaya melakukan penataan integritas penyelenggara Pemilu, maka lahirnya kode etik dan kelembagaan etik sebagai penyelenggara Pemilu mutlak harus ada dalam menjaga kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu.

Metode

Bagian Jurnal ini ditulis menggunakan metode penelitian Hukum normatif dengan menggunakan data sekunder serta melakukan penelitian kepustakaan. Data sekunder bersumber dari bahan Hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, keputusan dan tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan Kewenangan dari Lembaga penyelenggara Pemilu, terutama pada Lembaga etik yaitu DKPP.

Hasil dan Pembahasan

Pembahasan

Mengawali pembahasan dalam penelitian ini menyoal tentang kasus yang sering terjadi belakangan ini antara penyelenggara Pemilu yaitu, KPU, Bawaslu dan juga DKPP. Perlu menjadi refleksi bersama melihat adanya persaingan antar Lembaga Pemilu tersebut. Dalam hal ini seharusnya yang bersaing adalah peserta Pemilu, partai politik serta kandidat yang bersaing bukan pada Lembaga pemilunya.

Keberadaan DKPP Selain bertujuan menata keseimbangan (*checks and balances*) antar Lembaga Negara serta Konstitusi, juga mengamanatkan untuk membentuk Lembaga Negara yang bersifat penunjang. Hal tersebut berkaitan dengan teori politik atau Hukum Tata Negara dengan sebutan *the auxiliary state organ*. Teori tersebut menjelaskan bahwa dalam perkembangan Negara modern, sistem *trias politica* atau pembagian kekuasaan Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif versi Montesquieu sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan, karena Lembaga Negara utama (*main state organ*) yang terdiri dari ketiga Lembaga tersebut tidak mungkin bisa menjalankan tugas-tugas kenegaraan dengan sendirinya. Sehingga diperlukan Lembaga-lembaga Negara yang berifat penunjang.

Selain itu menurut pendapat Tokoh pakar Hukum Tata Negara Jimly Assiddiqie, pembentukan Lembaga-lembaga Negara sebagai bagian dari ekperimentasi kelembagaan (*institutional exsperimentation*) yang bisa berupa dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committe*), badan (*board*), atau otorita (*authority*).⁷ Khusus tentang keberadaan lembaga penyelenggara Pemilu, diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menyatakan

⁷ Jimly Assiddiqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013, 7.

bahwa, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”.

Pada Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 terdapat *original intent* yang menurut Jimly Ashiddiqie ketentuan pasal tersebut tidak secara tegas menyebutkan kelembagaan penyelenggara Pemilu. Pada pasal tersebut hanya menyebutkan kewenangan pokok Komisi Pemilihan Umum, sebagai Lembaga penyelenggara Pemilu. Nama kelembagaan dalam klausula tersebut tidak secara tegas disebutkan. Klausula komisi pemilihan umum tidak disebutkan dengan huruf besar, seperti halnya MPR, DPR, DPD, Presiden. Penamaan kelembagaan penyelenggara Pemilu justru dimandatkan untuk diatur dengan Undang-undang sebagaimana disebutkan Pasal 22E ayat (6) UUD 1945. Artinya, Undang-undang dapat saja memberi nama lain terhadap penyelenggara Pemilu. Dapat diartikan apapun nama Lembaga tersebut, jika memiliki tugas pokok penyelenggaraan Pemilu maka dapat disebut sebagai komisi pemilihan umum.

Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 11/PUU-VIII/2010 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 terhadap UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya telah menempatkan KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai Lembaga yang mandiri, sebagaimana telah diuraikan dalam Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010, yang menyatakan:⁸Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pemilihan umum yang luber dan jurdil, Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 menentukan bahwa, “Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”. Kalimat “suatu komisi pemilihan umum” dalam UUD 1945 tidak merujuk kepada satu nama Institusi, akan tetapi menunjuk pada fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Menurut MK, fungsi penyelenggaraan pemilihan umum tidak hanya dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), akan tetapi termasuk juga

⁸ Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010.

Lembaga pengawas pemilihan umum dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Pengertian ini lebih memenuhi ketentuan UUD 1945 yang mengamanatkan adanya penyelenggara pemilihan umum yang bersifat mandiri untuk dapat terlaksananya pemilihan umum yang memenuhi prinsip-prinsip luber dan jurdil. Penyelenggaraan pemilihan umum tanpa pengawasan oleh Lembaga independen, dapat mengancam prinsip-prinsip luber dan jurdil dalam pelaksanaan Pemilu. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 2017, harus diartikan sebagai Lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum, sehingga fungsi penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh unsur penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan unsur pengawas Pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Bahkan, Dewan Kehormatan yang mengawasi perilaku penyelenggara Pemilu pun harus diartikan sebagai Lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Dengan demikian, jaminan kemandirian penyelenggara Pemilu menjadi nyata dan jelas.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, secara kelembagaan DKPP kedudukannya sejajar dengan KPU maupun Bawaslu, sama-sama sebagai Lembaga penyelenggaraan Pemilu, yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Hal tersebut diatur dalam Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilu, DKPP ditempatkan sebagai Lembaga yang bersifat tetap dan berkedudukan di Ibu Kota Negara.

DKPP merupakan Lembaga yang tergolong sebagai *state auxiliary organs*, atau *auxiliary institutions* yaitu Lembaga Negara

yang bersifat penunjang. Karena diantara sekian banyak lembaga-lembaga tersebut juga terdapat sebutan sebagai *self regulatory agencies, independent supervisory bodies*, atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (*mix-funcion*) antara fungsi-fungsi regulatif, administratif, dan fungsi penghukuman yang biasanya dipisahkan, tetapi justru dilakukan secara bersamaan oleh lembaga-lembaga baru tersebut.⁹

Secara struktur keanggotaan DKPP, sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 81/PUU-IX/2011 anggota DKPP berjumlah 15 (lima belas) orang. Namun akibat dari putusan MK tersebut, akhirnya keanggotaan DKPP yang semula 15 (lima belas) orang akhirnya menjadi 7 (tujuh) orang, yaitu terdiri dari: 1 (satu) orang unsur KPU, 1 (satu) orang unsur Bawaslu, dan 5 (lima) orang tokoh masyarakat, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 109 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Struktur keanggotaan DKPP periode 2012-2017 ada tujuh anggota, yang terdiri dari tiga perwakilan unsur DPR, dua dari unsur pemerintah, dan dua masing-masing dari unsur penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu).

Tugas dan kewenangan DKPP berkaitan dengan orang per orang pejabat penyelenggara pemilihan umum, baik KPU maupun Bawaslu. Dalam arti sempit, KPU hanya terdiri atas para komisioner di tingkat pusat, Provinsi, dan di tingkat Kabupaten atau Kota. Demikian pula dalam arti sempit, Bawaslu hanya terdiri atas pimpinan atau anggota Bawaslu tingkat pusat dan Bawaslu tingkat provinsi. Namun, dalam arti luas, penyelenggara pemilihan umum itu, baik dalam lingkungan KPU maupun Bawaslu, menyangkut pula para petugas yang bekerja secara tetap atau pun yang bekerja secara tidak tetap atau *ad hoc*.¹⁰

Dalam ranah penegakan kode etik para penyelenggara Pemilu, DKPP menggunakan konsep keadilan restoratif. Konsep

⁹ Jimly Assididqie, *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2013, 29.

¹⁰ *Ibid.*, 103

tersebut dipakai sebagai langkah memulihkan nasib korban atau pemulihan hak konstitusional, yang tidak hanya terikat pada Hukum procedural bersifat *formalistic* tapi dipahami sebagai instrumen keadilan yang bersifat *substantif* dengan memberikan solusi keadilan yang pasti dan kepastian yang adil.¹¹ Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian tindakan pelanggaran Hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku duduk dalam satu pertemuan untuk sama-sama musyawarah menyelesaikan permasalahan.¹² Proses peradilan konvensional selalu dipahami dalam konteks paradigma keadilan retributif. Proses peradilan yang mengutamakan sistem sanksi Hukum yang bersifat menghukum, membalas dendam, melampiaskan sakit hati, atau menyalurkan kemarahan, baik korban dalam arti sempit ataupun korban dalam arti luas, yaitu masyarakat pada umumnya yang tidak puas, dan bahkan benci dan marah kepada penjahat.¹³

Prinsip Peradilan etika yang modern itu terdapat unsur keterbukaan serta transparansi. Dalam konteks keindonesiaan, proses Peradilan etika di DKPP dilakukan secara terbuka. Pada dasarnya Lembaga Negara memiliki komisi etik, tetapi dalam prosesnya masih dijalankan secara tertutup. Namun berbeda dengan DKPP yang memiliki terobosan bahwa pengadu, teradu, saksi, dan pihak-pihak terkait, termasuk media, bisa hadir secara luas. DKPP adalah Peradilan etika untuk menjaga kehormatan, integritas, dan kredibilitas penyelenggara Pemilu. DKPP didalam

¹¹ Muh. Salman Darwis, *Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013*, Volume 12 Jurnal Konstitusi, 2015

¹² Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative of Justice*, Bandung: Refika Aditama, 2009, 180.

¹³ Jimly Asshiddiqie, 4s/d5

nya terdapat proses pendidikan politik secara tidak langsung lewat sidang-sidang yang dilakukan secara terbuka tersebut.¹⁴

Keberadaan DKPP sebagai salah satu penyelenggara Pemilu, mengakibatkan sistem Pemilu di Indonesia semakin kompleks jika dibandingkan Negara demokrasi lainnya. Hal ini disebabkan keberadaan DKPP menambah banyaknya Lembaga penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) yang dibentuk untuk mengurus penyelenggaraan Pemilu. Seharusnya keinginan mewujudkan proses berdemokrasi yang baik, bukan berarti lalu membentuk institusi penyelenggara Pemilu sebanyak-banyaknya.¹⁵ Semakin banyak Lembaga yang mengurus proses penyelenggaraan Pemilu, maka semakin kompleks masalah yang ditimbulkan, baik dari segi kewenangan, fungsi maupun kelembagaan.

Dapat diakui bersama bahwa di era sekarang ini DKPP dapat dikatakan menjadi pilar utama penegakan Hukum Pemilu dan penegakan kode etik penyelenggara Pemilu. Dapat dipastikan hampir semua permasalahan Pemilu masyarakat selalu berpaling ke DKPP untuk mendapatkan keadilan. Hal ini dapat dipahami, karena rendahnya pemahaman masyarakat tentang mekanisme Hukum yang ditempuh ketika berhadapan dengan pelanggaran atau penyimpangan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.¹⁶

Salah satu Tokoh berkaitan dengan Pemilu yaitu Ali Munhanif berpendapat bahwa DKPP tidak diperlukan karena kelembagaannya bersinggungan dengan Bawaslu, keberadaan DKPP terlalu besar untuk dibuat semata-mata mempunyai tanggung jawab etik, tetapi apa itu etika politik dan apa itu etika

¹⁴ Muhammad Syaefudin, *Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakkan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum*, Magister Hukum Universitas Semarang, *Jurnal USM Law Review*, Vol 1 No 2 , 2018.

¹⁵ Ali Munhanif, *DKPP Lembaga Karet tidak Diperlukan*, *Jurnal Desain Hukum*, Volume 13, Nomor 8, September 2013, 20.

¹⁶ Irvan Mawardi, *Dinamika Sengketa Administrasi di Pemilukada*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2014, 19.

hukumnya tidak jelas.¹⁷ Menurut Saleh Partaonan Daulay, keberadaan DKPP perlu ditinjau ulang, karena DKPP memosisikan dirinya lebih tinggi dari KPU dan Bawaslu. Padahal, anggota KPU dan Bawaslu dipilih melalui seleksi ketat dan melewati proses yang cukup panjang. Sementara, anggota DKPP tidak diseleksi dan hanya ditunjuk oleh pemerintah.¹⁸ Oleh karena itu, sebaiknya fungsi penegakan kode etik penyelenggara Pemilu, dimasukkan ke dalam wadah institusi KPU dengan melaksanakan mekanisme pengawasan internal yang bersifat transparan, dan akuntabel. Seperti mekanisme pengawasan internal yang dilaksanakan oleh MK melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi.

DKPP juga bukan Lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana merujuk ketentuan Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga putusan DKPP yang bersifat *inal and binding* tidak dapat dipersamakan dengan putusan Lembaga peradilan yang bersifat *inal and mengikat*. Seharusnya putusan DKPP hanya bersifat rekomendasi dan tidak bersifat *inal and binding* karena memerlukan persetujuan administrasi lebih lanjut dari KPU dan Bawaslu. Sifat putusan yang *inal and binding* telah membuat DKPP menjadi Lembaga superior dan menghilangkan prinsip *checks and balances* di antara Lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilu.¹⁹ Oleh karena itu, penting untuk parmeninjau kembali rumusan frasa *inal and binding* dalam skema

¹⁷ Ibid.,

¹⁸ Muh. Salman Darwis, *Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013*, Volume 12 Jurnal Konstitusi, 2015

¹⁹ Zaki Mubaroq, *Kedudukan DKPP dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Lampung: Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lampung, 2013, 96

putusan DKPP, sekaligus menyediakan sarana argumentasi Hukum untuk menguji putusan DKPP.

Analisis keberadaan DKPP

Formulasi desain kelembagaan Pemilu seharusnya cukup KPU sebagai Lembaga pelaksana Pemilu, Bawaslu sebagai Lembaga penyelesaian sengketa dalam proses Pemilu, dan MK sebagai peradilan yang menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu, sedangkan mekanisme pengawasan eksternal dilaksanakan oleh pemilih, peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu. Maka dalam hal ini perlu dibentuk unit khusus pada Lembaga penegak Hukum yang bersinggungan dengan penyelenggaraan Pemilu sebagai wadah pengaduan bagi pemilih, peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu melaporkan adanya praktik pelanggaran Pemilu. Jika, DKPP tetap dipertahankan kelembagaannya maka harus diberikan kewenangan yang lebih terukur sehingga tidak terjadi gesekan antar kewenangan Lembaga penyelenggara Pemilu.

Kesimpulan

DKPP sebagai salah satu bagian dari Lembaga penyelenggara Pemilu harus sesuai berada pada yuridiksi kewenangannya yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Serta menghormati kewenangan Lembaga yang diamanatkan oleh Undang-undang (KPU, Bawaslu dan PTUN). Produk putusan yang dikeluarkan oleh DKPP seharusnya hanya bersifat rekomendasi dan tidak bersifat *inal and binding*, karena menimbulkan efek psikologis bagi jajaran KPU serta Bawaslu berupa ketakutan akan sanksi pemecatan atau pemberhentian sementara dan berpotensi menimbulkan polemik hukum yang berkepanjangan. Keberadaan dari DKPP perlu dikaji kembali, baik dari segi adanya Lembaga maupun penambahan kewenangan Lembaga tersebut karena sejauh ini DKPP hanya berputar pada persoalan etik saja tidak pada proses diawal penyelenggaraan pemilunya.

Muchlisin

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie Jimly. 2013. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Mawardi Irvan. 2014. *Dinamika Sengketa Administrasi di Pemilukada*, Yogyakarta: Rangkang Education.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative of Justice*, Bandung:Refika Aditama.
- Mubarok Zaki. 2013. *Kedudukan DKPP dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Lampung:Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Lampung.
- Muh. Salman Darwis, 2015. *Implementasi Kewenangan DKPP Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PHPU.D-XI/2013*, Volume 12 Jurnal Konstitusi.
- Syaefudin. 2018. *Kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Menegakkan Kode Etik Pelanggaran Pemilihan Umum*, Magister Hukum Universitas Semarang, Jurnal USM Law Review, Vol 1 No 2.
- Putusan MK Nomor 11/PUU-VIII/2010
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum